

**STUDI KRITIS PRAKTIK *FAST-TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**AZMI FATHU ROHMAN
18103070010**

PEMBIMBING :

PROBORINI HASTUTI, M.H

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

Laws from mid-October 2019 to December 2020 have illustrated the disclosure of legislation in Indonesia. The presence of several laws that were achieved through a rapid, non-transparent, and non-participatory legislative process applies both in the process of their formation to the substance of their regulation. At the same time, the fast-track mechanism for legislation that is not available in Indonesia deserves great attention in practice, which has taken the normal time in the formation of laws, resulting in a series of problematic legislation products. This has spurred various public questions on the fast-track law, which is referred to as a 'new phenomenon in the legislative mechanism in Indonesia, so it is interesting to examine it more deeply. Therefore, the formulation of the problem arises: the practical experience of fast-track legislation in the formation of laws in Indonesia? implementation of fast-track legislation in the power of legislation in Indonesia? fast track analysis of legislation in the formation of laws in Indonesia from a siyasah tasyri'iyah perspective?

This study uses a normative legal research method that examines library materials based on secondary data sources with a legal approach (sculpture approach), conceptual approach (conceptual approach), comparative approach (comparative approach), and case approach (case approach) to gain an in-depth understanding. and comprehensively on the problems of fast-track legislation in Indonesia. All data obtained were then analyzed qualitatively. The analysis will include and combine the concepts of legislation and siyasah tasyri'iyah as a theoretical footing in this research.

The results of the study based on the analysis concluded that the practice of fast-track legislation has implications for the content of the birth of such a problematic regulation. Fast track legislation is also incompatible to be applied over the legislative power in Indonesia. More than that, the practice violates the principles of Islamic tasyri 'in the perspective of siyasah tasyri'iyah.

Keywords: *Formation of laws, fast-track legislation, siyasah tasyri'iyah*

ABSTRAK

Pembentukan undang-undang pada pertengahan oktober 2019 hingga desember 2020 telah mengilustrasikan kekacauan legislasi di Indonesia. Hadirnya beberapa undang-undang yang ditempuh melalui proses legislasi kilat, tidak transparan dan nirpartisipatif menyisakan kecacatan baik dalam proses pembentukannya hingga substansi pengaturannya. Bersamaan dengan itu, mekanisme *fast-track legislation* yang tidak dimiliki di Indonesia patut menjadi perhatian besar disebabkan praktiknya yang telah merenggut waktu normal dalam pembentukan undang-undang sehingga melahirkan rentenan produk legislasi yang problematis. Hal ini jelas memacu berbagai pertanyaan publik terhadap *fast-track legislation* yang disebut sebagai ‘fenomena baru’ dalam mekanisme legislasi di Indonesia sehingga menarik jika dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, timbulah rumusan permasalahan: Bagaimanakah implikasi praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia? Bagaimanakah penerapan *fast-track legislation* dalam kekuasaan legislasi di Indonesia? Bagaimanakah analisis *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia perspektif *siyasah tasyri’iyyah*?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti bahan pustaka berbasis sumber data sekunder dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) guna memperoleh pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap problematika praktik *fast-track legislation* di Indonesia. Semua data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis akan memasukan dan mengkombinasikan konsep legislasi dan *siyasah tasyri’iyyah* sebagai pijakan teoritik pada penelitian ini.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa praktik *fast-track legislation* berimplikasi terhadap lahirnya kandungan pengaturan yang begitu problematis. *Fast-track legislation* juga tidak kompatibel untuk diterapkan diatas kekuasaan legislasi di Indonesia. Lebih dari pada itu, praktiknya justru telah melanggar prinsip-prinsip *tasyri’ Islami* dalam persepektif *siyasah tasyri’iyyah*.

Kata kunci : Pembentukan undang-undang, *fast-trak legislation*, *siyasah tasyri’iyyah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmi Fathu Rohman

NIM : 18103070010

Judul : Studi Kritis *Fast-Track Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2022

Pembimbing

Proborini Hastuti, M.H.

NIP. 19930314 201903 2 023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-298/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KRITIS PRAKTIK FAST-TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMI FATHU ROHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070010
Telah diujikan pada : Minggu, 30 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61f7464b01776



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 61f73f4fd6c3



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61f69ac1379aa



Yogyakarta, 30 Januari 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f74bf789dde

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azmi Fathu Rohman
NIM : 18103070010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**STUDI KRITIS PRAKTIK *FAST-TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'IIYYAH***" adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Azmi Fathu Rohman
NIM. 18103070010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (lainnya)”

“Ilmu adalah Cahaya Allah, Cahaya Allah tidak datang kepada mereka yang bermaksiat”

(Waqi' kepada Imam Syafi'i)

Your future depends on your daily routine!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Demi pertemuan dengan-Nya..

Demi kerinduan kepada utusan-Nya..

Demi bakti kepada orang tua..

Demi manfaat kepada sesama...

Untuk itulah karya ini ditulis.

Semoga niat ini tetap lurus.

Semoga menjadi ibadah.

Semoga menjadi amal jariyah.

Semoga bermanfaat.

Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ب	Ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
------------------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fath }ah{	Ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	Ditulis	i
3.	-----◌-----	d }ammah	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif	Ditulis	a>
	إستحسان	Ditulis	<i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	a>
	أنثى	Ditulis	<i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	i>
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati	Ditulis	u>
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu>m</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati	Ditulis	ai
	غ ي ر ه م	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألنن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Studi Kritis *Fast-Track Legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Siyasah Tasyri’iyyah*.”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhamaad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penyusun.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih tiada tara telah memotivasi, mendukung, memberikan arahan serta masukan selama proses penyusunan tugas akhir ini sehingga membuat penyusun lebih progresif dan komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Segenap bapak-ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan serta pengalaman kepada penyusun.
8. Ayahanda tercinta Pipin Zaenal Aripin dan Ibunda Eem Maesaroh, yang tak henti-hentinya memberikan do'a, nasihat, motivasi dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi penyusun. Sungguh, Ridho keduanya adalah bekal paling berharga bagi penyusun dalam menjalani hidup ini.
9. Segenap rekan seperjuangan Hukum Tata Negara 2018, terkhusus Rizqo Zulqarnain, M. Padri Irwandi, M. Farhan Al Ghalib, Abdul Fathoni, Alif Bagus Prasetyo, Alif Meuteuah, Mualim, yang tidak jemu-jemuanya kebersamai penyusun dalam berjuang dan menempuh pendidikan. Penyusun berdo'a agar

semuanya menggapai cita-cita tertinggi baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya.

10. Keluarga besar KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Para senior, rekan pimpinan dan koordinator dibawah komando Torik Abdul Aziz, rekan seangkatan XI dan adik-adik penyusun di KPK, terimakasih telah banyak memberikan pengalaman akademik dan nilai-nilai bagi penyusun. Semoga dikemudian hari melalui ide, gagasan serta tindakan nyata kita, menjadikan manfaat bagi Negara tercinta ini. Salam Konstitusi!
11. Keluarga besar LDK Sunan Kalijaga, yang pernah membersamai perjalanan spiritual penyusun. Tak henti-hentinya penyusun mengucapkan syukur sebab dipertemukan dengan orang-orang sholeh yang senantiasa mengingatkan dalam dakwah dan kebaikan. *Alhamdulillah 'ala kullai haalin wani'mah*. Semoga kita senantiasa bersama hingga ke Surga-Nya.
12. Keluarga KKN 105 Bhakti Kalijaga, Dessy Amalia, Muhammad Rizal, Nur Albania, Tya Afni, Nahla Qudsiy, Ninditha Nur Aisyah, Dwi Kristanto, Muhammad Fajar yang telah berbagi pengalaman hidup dalam pengabdian kepada Masyarakat.
13. Keluarga besar Alm. KH. Sunardi Sachuri dan Ibu Noor Liesnani Pamela, yang dengan ikhlas telah membagi ruangan hidup di Asrama Mahasiswa Daarul Arqom bersama rekan-rekan seperjuangan. Begitupun, Ustad Muhammad Mukhlis S.H.,

M.H. dan Ustad Fahmi Aziz S.H., yang ikut kebersamai serta membimbing kami.

14. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 27 Januari 2022

Azmi Fathu Rohman
NIM. 18103070010



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7

E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGISLASI DAN SIYASAH	
<i>TASYRI'IYYAH</i>	22
A. Teori Legislasi	22
1. Pengertian Legislasi	22
2. Asas-asas Penyusunan Legislasi.....	23
3. Tahapan-tahapan Proses Legislasi	27
4. Kekuasaan Legislasi.....	33
B. Teori <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	37
1. Pengertian <i>Siyasah Tasri'iyah</i>	37
2. Wewenang, Tugas dan Fungsi dalam <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> ...	40
3. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	44
BAB III <i>FAST-TRACK LEGISLATION</i> DALAM PEMBENTUKAN	
UNDANG-UNDANG	53
A. <i>Fast-Track Legislation</i> Sebagai Fenomena Legislasi Kilat	53
B. Praktik <i>Fast-Track Legislation</i> di Berbagai Negara	56

1. Amerika Serikat	57
2. Inggris.....	59
3. Selandia Baru.....	61
4. Prancis	63
C. Praktik <i>Fast-Track Legislation</i> di Indonesia.....	64
BAB IV PRAKTIK <i>FAST-TRACK LEGISLATION</i> DALAM	
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....	68
A. Implikasi Praktik <i>Fast-Track Legislation</i> dalam Pembentukan	
Undang-Undang di Indonesia	68
B. Penerapan <i>Fast-Track Legislation</i> dalam Kekuasaan legislasi di	
Indonesia	78
C. Analisis Praktik <i>Fast-Track Legislation</i> di Indonesia Perspektif	
<i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
CURRICULUM VITAE	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), mendapati konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Manifestasi hukum di Indonesia di antaranya adalah undang-undang. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan dan mengelola negara. Peranan penting undang-undang, menjadi instrumen vital penyelenggara negara yang menyangkut upaya penataan kehidupan masyarakat dalam rangka ketertiban dan keteraturan, guna mencapai kemakmuran rakyat.¹ Dengan demikian, proses pembentukan undang-undang (legislasi) haruslah diperhatikan dan diatur sebaik-baiknya supaya lahir produk hukum yang sesuai dengan hasrat dan kebutuhan masyarakat.

Pada tataran praktiknya, berangkat dari pertengahan Oktober 2019 sampai Desember 2020 pada masa kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo, proses legislasi nyatanya banyak mendapatkan sorotan. Keterlibatan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang telah menampakkan proses legislasi yang terburu-

¹ Yahya Ahmad Zein, "Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" (Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi, Jakarta, 2019), hlm. 225.

buru serta terbilang cukup cepat dan dirasa tidak mempunyai kualitas yang baik.² Hal tersebut menjadi fenomena baru dalam mekanisme legislasi di Indonesia yang disebut sebagai istilah *fast-track legislation*. *Fast-track legislation* adalah sebuah rancangan undang-undang yang menempuh semua tahapan pada umumnya (normal) di badan legislatif, namun dengan jadwal yang dipercepat.³

Terdapat tiga kasus kontemporer yang mengilustrasikan kecacauan proses legislasi di Indonesia sebab proses pembentukannya amatlah cepat dan diluar waktu normal pada umumnya, sehingga penyusun mengkategorikannya sebagai undang-undang yang termasuk dalam praktik *fast-track legislation*, diantaranya: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).⁴ Berkenaan dengan UU KPK, diantara problem utamanya dalam hal prosedur pembentukannya, adalah mengenai cepatnya

² Ibnu Sina Chandranegara, Pengadopsian Mekanisme *Fast-track legislation* dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, No. 1 (2021), hlm. 124.

³ Joe Marshall, “Fast-tracked legislation/emergency legislation”, 2020. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation>, diakses pada 22 Januari 2022.

⁴ Dian Eka Prastiwi. “Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Kilat (Fast Tracking Legislative)”. LPPM UNPAM, 2020. <http://lppm.unpam.ac.id/2020/10/21/proses-pembentukan-undang-undang-yang-kilat-fast-tracking-legislative/>, diakses pada 25 November 2021.

waktu tempuh dari pembahasan hingga pengesahan undang-undang yaitu 12 hari.⁵ Beralih pada UU Cipta kerja, proses pembentukannya juga menimbulkan berbagai persoalan, selain penggunaan metode *drafting* yang tidak dikenal oleh hukum positif Indonesia (metode *omnibus bill*). Disisi lain, pembahasan RUU yang terkesan dipaksakan seiring dengan kondisi pandemi yang melanda sehingga berimplikasi pada partisipasi publik dan aspek keterbukaan. Dengan waktu yang cukup singkat, hanya 167 hari saja yang dibutuhkan untuk membentuk UU Cipta Kerja melalui metode *omnibus* dengan muatan sebanyak 1.203 Pasal (Lihat RUU Cipta Kerja), sekaligus mencakup revisi dari 79 undang-undang yang beragam.⁶ Sedangkan terkait UU MK sendiri dibahas secara tertutup dengan hanya menempuh total waktu satu minggu untuk mendapat pengesahan, ditambah juga pembahasannya dipaksakan dalam kondisi pandemi. Hal menarik yang perlu dicatat adalah terkait perubahan ketiga dari UU MK yang menempuh proses sebagaimana demikian nyatanya adalah hasil dari usulan tunggal Ketua Baleg DPR.⁷

Berbagai problema dalam pembentukan undang-undang secara kilat sebagaimana disebutkan diatas, tentu berdampak juga terhadap kualitas proses legislasi

⁵ Lulu Anjarsari, “Ketika Konstitusionalitas Revisi UU KPK Dipertanyakan”, *Majalah Konstitusi*, No. 160, edisi Juni 2020, hlm. 14-17.

⁶ Cantika Adinda Putri, “DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat”, CNMC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat>, diakses pada 18 Januari 2022.

⁷ Haryanti Puspa Sari, “Revisi UU MK Diajukan Ketua Baleg DPR sebagai Pengusul Tunggal”, Kompas, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15433351/revisi-uu-mk-diajukan-ketua-baleg-dpr-sebagai-pengusul-tunggal>, diakses pada 18 Januari 2022.

di Indonesia. Hal ini bersamaan dengan dilakukannya pengujian baik secara formil maupun materil terhadap undang-undang *a quo* di meja Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya aturan dan landasan yang menjadi payung hukum dalam proses membentuk undang-undang yang dijalankan secara cepat dan terburu-buru, menjadi suatu hal yang berbahaya. Lagipula, adanya fungsi utama lembaga perwakilan dalam sistem demokrasi yakni menjalankan fungsi legislasi, sehingga menuntut pembentukan undang-undang harus sesuai dengan prosedur yang baik dan berkualitas guna menciptakan hukum yang adil. Hans A. Linde sudah menekankan pentingnya “*due process of law-making*”, karena tidak hanya penegakan hukum yang membutuhkan pemenuhan prosedur secara ketat, melainkan juga pembuatan hukum. Sebuah negara hukum tak hanya harus memastikan adanya *due process of law*, tetapi juga *due process of law-making*.⁸

Seolah-olah sudah dipraktikan, namun sejatinya belum ada aturan terkait *fast-track legislation* dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. Padahal jika mekanisme *fast-track legislation* diatur serta dipraktikan dengan sedemikian benar dan tertib, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari adanya *fast-track legislation* ini, diantaranya⁹: *pertama*, guna menjamin asas kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang. *Kedua*, sebagai alat pemenuhan dalam merespon

⁸ Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti. “Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi”. Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e4201deea4/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi?page=1>, diakses pada 26 November 2021.

⁹ Bayu Aryanto, dkk. “Menggagas Model *Fast-track legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia”. *Jurnal Rechtsviding*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021. hlm. 198-201

kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, guna memberikan pedoman kepada para pembentuk undang-undang. *Keempat*, guna mengurangi penggunaan Perppu oleh Presiden. *Kelima*, guna membantu badan peradilan dalam melakukan pengujian formil. Namun tentunya perlu ditelisik lebih jauh apakah mekanisme ini kompatibel jika diadopsi di Indonesia dalam proses legislasi.

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai peninjauan kritis terhadap mekanisme *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penyusun dalam hal ini akan terlebih dahulu melakukan kajian kritis terhadap produk hukum yang telah lahir melalui praktik proses legislasi kilat (*fast track legislation*) guna mendapatkan persoalan-persoalan yang timbul sebab praktik yang terjadi. Selanjutnya disusul dengan melihat potensi penerapan *fast-track legislation* dalam kekuasaan legislasi di Indonesia dan melakukan analisis melalui perspektif *siyasaḥ tasyri'iyah*.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menggali dan menemukan titik terang dari latar belakang masalah pada sub-bab sebelumnya yang akan berfokus pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia?
2. Apakah *fat-track legislation* kompatibel dengan konstruksi kekuasaan legislasi di Indonesia?

3. Bagaimanakah analisis *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia perspektif *siyasah tasyri'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

- a. Untuk mengetahui implikasi praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian *fast-track legislation* dengan konstruksi kekuasaan legislasi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui analisis *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

2. Kegunaan:

Adapun kegunaan adalah manfaat dari penelitian yang meliputi aspek:

a. Secara teoritis:

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan keilmuan hukum tata negara terkhusus pada aspek praktik *fast-track legislation*. Sebagaimana diketahui konsep aspek praktik *fast-track legislation* dalam disiplin ilmu hukum tata negara masih merupakan kepingan konsep yang masih harus ditata dan kemudian dipahami oleh akademisi hukum. Terlebih dan terkhusus dengan pisau analisis teori

legislasi dan teori *siyasah tasyri'iyah* sehingga pada aspek ilmu perundang-undangan praktik tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penerapannya.

b. Secara Praktis:

Secara praktik penelitian ini memancing pandangan dan tindakan masyarakat dan pemerintah untuk memperhatikan rambu-rambu *fast-track legislation* dengan pengaturannya yang lebih baik. Pada sisi lain sebagai evaluasi kepada praktik *fast-track legislation* yang pernah terjadi di Indonesia.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelas S1 (Strata satu) dalam program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang hendak penyusun lakukan ini didasari oleh telaah Pustaka pada tema terkait yakni “Praktik *Fast-track legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*”. Hasil dari pada telaah pustaka adalah terdapat beberapa penelitian dan gagasan pustaka yang sempat membahas mengenai *fast-track legislation* yang juga menjadi rujukan dari penelitian ini, rincian terkait pembedaan dan irisan pembahasan serta kebaruan gagasan adalah sebagai berikut:

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah artikel yang disusun oleh Ibnu Sina Chandranegara dengan judul ”*Pengadopsian Mekanisme Fast-track*

legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden".¹⁰

Artikel ini meninjau bagaimana pengaturan dan praktik *fast-track legislation* di berbagai negara serta menganalisis proyeksi pengadopsian *fast-track legislation* ke dalam sistem pembentukan undang-undang di Indonesia dengan cara menelaah secara konseptual tentang pembatasan kekuasaan presiden di bidang legislasi.

Karya *kedua* yang perlu ditinjau adalah artikel yang disusun oleh Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, Mei Susanto dengan judul "*Menggagas Model Fast-track legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*".¹¹ Artikel ini membahas gagasan pengadopsian model pembentukan undang-undang secara cepat (*fast-track legislation-FTL*) di Indonesia. Artikel ini berkesimpulan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia khususnya berkaitan dengan permasalahan waktu. Dengan begitu, untuk memperjelas status proses pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan cepat, maka model FTL sebagai salah satu solusi, yakni metode yang tidak mengurangi setiap proses legislasi, melainkan hanya mempercepat setiap proses legislasi tersebut.

¹⁰ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengadopsian Mekanisme Fast-Tracklegislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 21 Nomor 1, Maret 2021.

¹¹ Bayu Aryanto, dkk. "Menggagas Model *Fast-track legislation* dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". *Jurnal Rechtsviding*, Vol. 10 No. 2, Agustus 2021.

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aulia Y Guzasiah dengan judul “*Menilik Kuasa Oligark Dalam Pembentukan Legislasi Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo*”.¹² Penelitian tersebut diantaranya membahas mengenai analisis terhadap tren buruk dalam pembentukan legislasi kilat dalam revisi UU KPK, UU MK, dan UU Minerba, serta dalam pengesahan Perppu Stabilitas Keuangan, dan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kesimpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima kelima legislasi yang sebagaimana telah terbentuk perlu untuk di review kembali. Dalam hal ini, mekanisme perbaikan yang patut ditempuh, sebaiknya tidak dengan jalur *judicial review* atau mengajukan permohonan uji material ke MK. Melainkan dengan cara mendesak DPR dan Pemerintah melakukan *legislative review*, atau dengan cara revolusioner. Misalnya dengan mendesak Presiden agar segera mengeluarkan Perppu yang dapat membatalkan keberlakuan kelima legislasi itu, baik secara serta-merta ataupun parsial.

Terhadap ketiga penelitian diatas dan penelitian-penelitian lain yang membahas mengenai *fast-track legislation*, terdapat perbedaan konseptual dan teoritik dengan penelitian yang sedang penyusun lakukan. Yakni penelitian ini menawarkan kebaharuan gagasan berupa telaah terhadap *fast-track legislation* melalui titik tekan mengumpulkan kepingan gagasan *fast-track legislation*,

¹² Muhammad Aulia Y Guzasiah, *Menilik Kuasa Oligark Dalam Pembentukan Legislasi Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo*. (Jakarta: The Indonesian Institute, 2020). hlm. 15

mempertemukan, kemudian menganalisis konsep utuh *fast-track legislation* menggunakan teori legislasi dan *siyash tasyri'iyah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan adanya teori itu, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa belandanya, disebut dengan *theorie van de wetgeving* atau disebut dengan teori membuat atau menyusun undang-undang.¹³

Definisi undang-undang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pada dasarnya pembentukan peraturan merupakan fungsi yang paling utama cabang kekuasaan legislasi, hal ini dikarenakan cabang kekuasaan legislasi merupakan cabang kekuasaan yang

¹³ Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi", (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 33

pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.¹⁴ Pembentukan undang-undang oleh cabang kekuasaan legislati tersebut merupakan konsekuensi rakyat sulit bahkan tidak mungkin secara keseluruhan, langsung, dan bersama-sama membentuk peraturan, oleh karenanya undang-undang dibentuk melalui perwakilannya di parlemen. Pembentukan undang-undang oleh DPR bersama Presiden ini merupakan wujud dari tidak mungkin diterapkannya pemisahan kekuasaan secara murni. Dimana yang pada mulanya *pure separation of power* dengan eksekutif sebagai pelaksana peraturan, legislatif sebagai pembentuk peraturan, dan yudisial sebagai kekuasaan yang mengadili ketika ada kesenjangan antara peraturan dan implementasinya, berkembang menjadi *separation of power* dengan *checks and balances*.¹⁵

Jimly Asshidiqie mengklasifikasikan beberapa hal yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam undang-undang, yakni (i) pendelegasian kewenangan regulasi; (ii) pencabutan undang-undang; (iii) perubahan undang-undang; (iv) penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai Undang-Undang; (v) pengesahan/ratifikasi perjanjian internasional; (vi) Penentuan sanksi pidana; dan (vii) penentuan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.¹⁶

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006) hlm. 32.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 22-23.

¹⁶ Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 147-161.

Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Undang-undang sebagai salah satu dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pembentukannya harus menaati asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil. Hamid S. Attamimi membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut ke dalam asas formal dan asas material. Asas formal diantaranya (i) asas tujuan yang jelas; (ii) asas perlunya pengaturan; (iii) asas organ/lembaga yang tepat; (iv) asas materi muatan yang tepat; (v) asas dapat dilaksanakan; dan (vi) asas dapat dikenali. Sedangkan asas material (i) asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara; (ii) asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara; (iv) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar atas hukum; (v) asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi.¹⁷

¹⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 256-257.

Asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada Pasal 5 disebutkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

sedangkan dalam pasal 6 ayat (1) diatur asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dan pada ayat (2) dimungkinkan peraturan perundang-undangan berisi atau mencerminkan asas-asas lainnya sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Teori *Siyasah Tasyri'iyah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan, yaitu:

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
3. *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (Administrasi Negara)
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).¹⁸

Dalam wacana *Fikih Siyâsah*, *siyasah tasyri'iyah* masuk dalam bagian *Siyasah Dusturiyah*. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu dari kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau

¹⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), hlm. 8.

kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum atau peraturan-peraturan yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at islam. Oleh karena itu, unsur-unsur legislasi dalam islam mencakup:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at islam.¹⁹

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran islam. Selain itu, kewenangan dan tugas yang melekat pada kekuasaan legislasi adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, hal ini dikarenakan ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.²⁰

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 187.

²⁰ *Ibid*, hlm. 188.

Siyasah tasyri'iyah (kebijaksanaan dalam penetapan hukum) dalam konteks ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mencakup lembaga legislatif saja, melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Sehingga hal demikian tidak menjadikan *siyasah tasyri'iyah*, yakni kebijakan dalam suatu penetapan hukum hanya di miliki oleh DPR semata sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi Ash Shidieqy, melainkan juga dimiliki oleh lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses legislasi sebagaimana yang ada di DPR.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya.²¹ Data atau informasi yang relevan dikumpulkan dan ditelaah yakni berkaitan dengan praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia perspektif *siyasah tasyri'iyah*, baik dari sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan media lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yakni melalui penguraian secara teratur dan sistematis mengenai seluruh konsep yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan selanjutnya dilakukan analisis.

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini nantinya akan menelaah praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia perspektif *siyasah tasyri'iyah* melalui doktrin-doktrin dan konsep dalam ilmu hukum tata negara dan ilmu fiqih.

4. Jenis Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode secara komersial maupun non komersial.²² Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang bersifat aoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

²² Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 215.

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yakni literatur-literatur dan data yang diperoleh dengan cara

membaca, menelaah, dan mencatat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media, serta pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Berupa bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui *kbbi.web.id*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menemukan dan mengambil data dari skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal, buku serta karya ilmiah lain yang berhubungan dengan pembahasan *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.

6. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode adalah suatu kerangka berfikir Menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan sebuah maksud dan tujuan.

Singkatnya, metode adalah suatu sistem dalam berbuat.²³ Selanjutnya, data yang telah dihimpun dijadikan sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian mendalam dan menyeluruh untuk pemecah masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan problematika *fast-track legislation* dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang dibahas dan diakhiri dengan memberikan saran terhadap apa yang idealnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: Latar belakang masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang diteliti. Rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. Tujuan dan kegunaan penelitian, berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. Telaah pustaka berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini. Kerangka teoritik, memaparkan kerangka berfikir yang akan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.

digunakan dalam menganalisis masalah. Metodologi penelitian berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir sistematika pembahasan yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini.

Bab kedua, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni teori legislasi dan teori *siyasah tasyri'iyah*.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum dari praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang.

Bab keempat, membahas analisis mengenai Studi Kritis Praktik *Fast-track legislation* dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang implikasi praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia; kesesuaian *fast-track legislation* dengan konstruksi kekuasaan legislasi di Indonesia dan praktiknya dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

Bab kelima, merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah. Dan saran adalah rekomendasi dan solusi yang diberikan terkait penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap permasalahan praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, berimplikasi terhadap lahirnya kandungan pengaturan yang amat problematis serta jauh dari kata transparansi dan partisipatif. Hal tersebut tergambar dari kehadiran revisi UU KPK, revisi UU MK dan Cipta Kerja sebagai deretan legislasi problematis yang banyak mengenyampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
2. Belum kompatibelnya penerapan *fast-track legislation* dalam kekuasaan legislasi di Indonesia. Selain berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan bangkitnya otoriterianisme Presiden, kualitas pembentuk undang-undang yang dimiliki Indonesia saat ini juga belum cukup ideal dan malah menyisakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak tuntas. Utamanya, terkait kekuasaan legislasi di Indonesia yang tidak memberikan wewenang secara penuh fungsi legislasi kepada lembaga legislatif, maka hal ini masih menyulitkan terhadap terjadinya penerapan praktik *fast-track legislation* yang ideal. Sementara di

negara-negara lain yang berhasil menerapkan *fast-track legislation* seperti Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru dan Prancis sudah sepenuhnya dijalankan oleh lembaga legislatif.

3. Praktik *fast-track legislation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah yaitu Tidak memberatkan (*Adam al-Haraj*) dan menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), Menegakan kemashlahatan umat (*Ahdir al-Maslahah*), Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum (*Tadrij fi al-Tasyri'*) dan Mewujudkan keadilan yang merata.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan yakni:

1. Optimaliasi peran pembentuk undang-undang disertai dengan ke'arifan dan kebijakan yang tepat dalam setiap proses legislasi.
2. Diperlukan sebuah mekanisme penjaminan syarat-syarat formil dalam membentuk setiap undang-undang sehingga mereka dipatuhi dengan sungguh-sungguh.
3. Permasalahan prosedural dalam pembentukan undang-undang di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan normatif, melainkan disebabkan pula oleh ketentuan-ketentuan yang ada memiliki rumusan yang tidak tegas atau bahkan tidak mengakomodir secara memuaskan sejumlah aspek krusial dalam pembentukan undang-undang. Oleh karenanya, disini Penyusun menyarankan:

- a. Perlu ada penegasan bahwa penyelenggaraan partisipasi publik untuk setiap pembentukan RUU menjadi suatu hal yang wajib diselenggarakan dan juga diperlukan adanya standarisasi mengenai penyelenggaraan kegiatan penjangkaran aspirasi publik;
- b. Terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi suatu RUU ketika akan dilanjutkan pada tahapan pembentukan undang-undang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Panji. *Hukum Islam : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- An-Naisaburiy, Abu Husain Muslim. *Shahîh Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2000.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Skertariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- _____. *Perihal Undang-Undang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017
- Attamimi, A. Hamid S. *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Christopher M Davis, CM. *Expedited Procedures in the House: Variations Enacted into Law* (New York: Congressional Research Service, Library of Congress, 2003
- CM Davis, *Expedited Procedures in the House: Variations Enacted into Law*. New York: Congressional Research Service, Library of Congress, 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubung Agung, 1989.
- Guzasiah, Muhammad Aulia Y. *Menilik Kuasa Oligark Dalam Pembentukan Legislatif Periode Ke-II Pemerintahan Joko Widodo*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2020.
- House of Lords Select Committee on the Constitution, *Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards*. London: The Stationery Office, 2009
- Indrati S. Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Khalil, Rasyid Hasan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet III. Jakarta: Grafika Offset, 2015.

- M. Echols, John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014
- Putra, Andi Irman. “*Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Reynolds, ME. *Exceptions to the Rule: The Politics of Filibuster Limitations in the US Senate* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2017).
- Salim, dan Septiana Nurbani, Erlies. “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suketi dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

Jurnal

Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018.

Azzahra, Farida "Rekontruksi Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021.

Bayu Aryanto, dkk. "Menggagas Model Fast-track legislation dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal Rechtsviding* Volume 10 Nomor 2, Agustus 2021,

Chandranegara, Ibnu Sina. "Pengadopsian Mekanisme Fast-Tracklegislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 21 Nomor 1, Maret 2021

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Petita*, Vol. 2, No. 1, 1 April 2017.

Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2. 2017.

House of Lords Select Committee on the Constitution, "*Fast-track legislation: Constitutional Implications and Safeguards – Volume 1.*

House of Lords Select Committee on the Constitution, "*Fast-track legislation: Constitutional Implications and Safeguards – Volume II: Evidence*", HL Paper 116-II, 2009.

Reh et.al. Christine, "The Informal Politics of Legislation: Explaining Secluded Decision Making in the European Union", *Comparative Political Studies*, Vol. 46, No. 9, 2011.

Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No. 1 Februari 2015.

Wiyanto, Andy. "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2015.

Skripsi

Atria, Windi. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Perspektif Siyâsah Tasyri'iyah. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Romadon, Azmi. Kebijakan Pemerintah Dalam Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Siyâsah Tasyri'iyah. *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Yassar Aulia, Muhammad. Prinsip-Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Komparatif Indonesia Dengan Britania Raya. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2021.

Prosiding

Zein, Yahya Ahmad. "Reformasi Regulasi Melalui Penataan Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Luar Hirarkhi Berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi*, Jakarta : 2019

Michael, Tomy. "Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan". Disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank (Sendi_U) Ke-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan

Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, Unisbank Semarang, 2016.

Lain-lain

Adinda Putri, Cantika. “DPR Top! 1.200 Pasal Omnibus Law Selesai Lewat 64 Kali Rapat”, CNMC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201006154706-4-192288/dpr-top-1200-pasal-omnibus-law-selesai-lewat-64-kali-rapat>, diakses pada 18 Januari 2022.

Fazrie, Nurul dan Susanti, Bivitri. “Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi”. Hukum Online, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e4201deea4/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi?page=1>, diakses pada 26 November 2021

<https://publications.parliament.uk/pa/ld200809/ldselect/ldconst/116/116ii.pdf>, diakses pada 19 Januari 2022.

Joe Marshall, “Fast-tracked legislation/emergency legislation”, 2020. <https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/fast-tracked-legislation>, diakses pada 22 Januari 2022.

Kompas.com. 2020. “Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman.” <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/23/09001511/draf-uu-cipta-kerja-yang-terus-berubah-ubah-terbaru-1187-halaman>, Diakses pada 22 Jan 2022.

Kustiasih. Rini. “Hanya Dibahas Tujuh Hari, DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi”. Kompas, 2020. <https://kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/ruu-mk-disahkan-kepercayaan-publik-terancam/>, diakses pada 20 Januari 2022.

Nur Hakim, Rakhmat..“Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU KPK yang Hanya Butuh 12 Hari...”,Kompas, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/15101411/pembahasan-dan-pengesahan-revisi-uu-kpk-yang-hanya-butuh-12-hari?page=all>, diakses pada 20 Januari 2022.

Prastiwi. Dian Eka. “Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Kilat (Fast Tracking Legislative”. LPPM UNPAM, 2020. <http://lppm.unpam.ac.id/2020/10/21/proses-pembentukan-undang->

undang-yang-kilat-fast-tracking-legislative/, diakses pada 25 November 2021.

Puspa Sari, Hayati. “Revisi UU MK Diajukan Ketua Baleg DPR sebagai Pengusul Tunggal”, Kompas, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/15433351/revisi-uu-mk-diajukan-ketua-baleg-dpr-sebagai-pengusul-tunggal>, diakses pada 18 Januari 2022.

Putra, Antoni. ”Sengkarut Program Legislasi Nasional 2022”. PSHK, 2022.
<https://pshk.or.id/blog-id/sengkarut-program-legislasi-nasional-2022/>, diakses pada 26 Januari 2020

Septianto, Bayu. “Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir.” Tirto, 2019. <https://tirto.id/penge-sahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eie>, diakses pada 20 Januari 2022.

Tempo. 2020. “Cacat Bawaan Undang-Undang Cipta Kerja.” <https://majalah.tempo.co/read/opini/161603/editorial-mengapa-undang-undang-cipta-kerja-ditolak-publik?>, diakses pada 22 Januari 2022.

Thea, Ady. “Sejumlah Catatan Negatif terkait UU Cipta Kerja”. Hukumonline, 2021. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-catatan-negatif-terkait-uu-cipta-kerja-lt60bf37f248a66>, diakses pada 26 Januari 2022.

Tim Detik.com, “Begini Peta Kekuatan DPR 2019-2024, Koalisi Jokowi Dominan”, Detik News, 1 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4728867/begini-peta-kekuatan-dpr-2019-2024-koalisi-jokowi-dominan>, diakses pada 24 Januari 2022.

Wicipro Setiadi, ”*Fast-track legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum*”. materi disampaikan dalam diskusi terbuka FH Unpad, 17 Desember 2020.

Yosepha, “UU Cipta Kerja Mendominasi Pengujian di Mahkamah Konstitusi pada 2020”, databoks, 2021.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/21/uu-cipta-kerja-mendominasi-pengujian-di-mahkamah-konstitusi-pada-2020>, diakses pada 26 Januari 2022.